



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Johar Alias Har Bin Basarudin;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sekar Parahiangan RT.007 RW.009
Desa.Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang
Kabupaten Bandung dan Dusun II Desa WAIT
TUBA Kecamatan Gunung Labuan Kabupaten
Waekanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Jaya Saputra Bin Basarudin;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingsuh Gang Ladah RT.05 RW.02
Kelurahan Raja Basa Jaya Kecamatan Raja Basa
Kotamadya Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
5. Perpanjangan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 8 Maret 202, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 8 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. Johar Alias Har Bin Basarudin dan terdakwa II. Jaya Saputra Bin Basarudin bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Johar Alias Har Bin Basarudin dan terdakwa II. Jaya Saputra Bin Basarudin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama mereka Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP, Warna Biru.
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asuz, Warna Silver.
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asuz, WarnaHitam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dekorder Indivison.
- 1 (satu) unit Indihome.
- 2 (dua) buah Cincin Asesoris.
- 4 (empat) buah Gelang Asesoris.
- 1 (satu) buah Bandul Kalung Asesoris.
- 1 (satu) buah Tas Tangan Warna Coklat.
- 1 (satu) buah Linggis Kecil.
- 2 (dua) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Modem Indihome.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Gear Warna Putih tahun 2022.
- 2 (dua) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Kawat yang sudah di modif.
- 1 (satu) buah Kunci Inggris.
- 3 (tiga) buah Kunci "L"
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asuz Zen Book, Warna Biru.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asuz Vivo Book, Warna Biru.
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Tas Laptop Warna Crem.
- Uang Tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bayu Darmawan Bin Uhil;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka terdakwa I. JOHAR alias HAR bin (alm) BASARUDIN dan terdakwa II. JAYA SAPUTRA Bin (Alm) BASARUDIN, bersama dengan Saksi BAYU DARMAWAN BIN UHIL dan saksi DEDI SAMSUYADI BIN SUPRIYADI pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah korban DESSY NATALIA, S.Sos Anak dari IWAN yang beralamat di Jl. Simaja Utara No. 01 Rt. 05/06 Kel./Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu** perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. JOHAR dan terdakwa II. JAYA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 bersama-sama dengan saksi BAYU dan saksi DEDI SAMSUYADI dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Gear warna silver tahun 2022 berangkat dari rumah kontrakan mereka di Jl. Setiabudi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon (belakang Ayam Geprek Pangeran). Dan setelah mendapatkan rumah yang dijadikan target di Jl. Simaja Utara No. 1Kel/Kec. Kesambi tersebut, terdakwa I. JOHAR turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. JAYA, setelah melihat daerah sekitarnya sepi, kemudian terdakwa II. JOHAR mengetok-ngetok pagar rumah untuk memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya, setelah diketok-ketok tidak ada yang keluar, terdakwa I. JOHAR langsung mengeluarkan kunci letter "L" yang sudah dipersiapkannya untuk merusak gembok pagar setelah terbuka kemudian terdakwa I. JOHAR dan saksi BAYU masuk ke dalam halaman rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU mengeluarkan linggis pendek ukuran 30 Cm dan terdakwa I. JOHAR menggunakan obeng merusak pintu masuk ke dalam rumah, setelah terbuka kemudian terdakwa I. JOHAR dan saksi BAYU masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang-barang yang diambil oleh terdakwa : JOHAR 5 , berupa :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS ZEN Book warna biru ;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS Vivo Book warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas laptop warna cream ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- Barang-barang yang diambil oleh saksi BAYU DARMAWAN, berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna biru ;
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna silver ;
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Dekoder Indovision ;
 - 1 (satu) unit Indihome ;
 - 2 (dua) buah cincin Asesoris ;
 - 4 (empat) buah gelang Asesoris ;
 - 1 (satu) buah bandul kalung Asesoris ;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna coklat ;
 - 1 (satu) buah modem Indihome.
- Dimana terhadap barang-barang tersebut terdakwa I. JOHAR dan saksi BAYU DARMAWAN mengambil 4 (empat) buah laptop yang ada di meja yang ada di ruang tengah berikut uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam tas laptop , 1 (satu) buah laptop, tas ransel hitam, tas tangan warna coklat yang ada di kamar anak saksi korban DESSY dan gelang, cincin, kalung asesoris yang ada di dalam kotak kecil warna pink yang ada diatas meja kecil di dalam kamar tidur saksi korban DESSY, sedangkan 1(satu) unit Dekoder Indovision dan 1 (satu) modem Indihome ada di atas meja TV di ruang tengah.
- Bahwa setelah barang-barang berhasil diambil terdakwa I. JOHAR berbocoran dengan terdakwa II. JAYA SAPUTRA dan saksi BAYU DARMAWAN berboncengan dengan saksi DEDI SAMSUYADI keluar namun saat para pelaku terhalang lampu merah di daerah Kesambi, tiba-tiba dari bagian belakang, baju terdakwa II. JAYA SAPUTRA dan baju saksi DEDI SAMSUYADI ada yang menarik dan ada teriakan “Berhenti, tiarap Kami dari Pihak Kepolisian,” akhirnya terdakwa I. JOHAR, terdakwa II. JAYA SAPUTRA, saksi BAYU DARMAWAN dan saksi DEDI SAMSUYADI berikut barang buktinya diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi BAYU dan saksi DEDI diketahui beberapa saat setelah para pelaku meninggalkan rumah saksi korban DESSY, dimana saksi SIE SWIE GIOK Als. Ibu IING yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan orang tua dari saksi korban DESSY yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi korban DESSY ketika itu melintas di depan rumah saksi korban DESSY dan melihat pintu pagar dan pintu rumah terbuka, dan ketika saksi SIE SWIE GIOK Als. Ibu IING masuk ke dalam terlihat pintu rusak dan isi rumah berantakan, akhirnya saksi SIE SWIE GIOK menelepon saksi korban DESSY dan menyampaikan bila rumahnya kemalingan, akhirnya saksi DESSY langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JOHAR, terdakwa II. JAYA SAPUTRA, bersama saksi BAYU DARMAWAN dan saksi DEDI SAMSUYADI, saksi korban DESSY mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa I. JOHAR, terdakwa II. JAYA SAPUTRA, bersama saksi BAYU DARMAWAN dan saksi DEDI SAMSUYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke- 4 dan 5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Dessy Natalia, S.Sos Anak dari Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 Wib dirumah Saksi, yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut siapa yang telah melakukan pencurian;
 - Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu kejadian Saksi dan saksi Handoko serta anak-anak Saksi sedang ke Redbox di Jalan By Pass Kota Cirebon mengantar anak-anaknya untuk cukur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana mereka Para Terdakwa melakukan perbuatannya, namun setelah Saksi melihat pagar halaman rumah terbuka dan kunci gemboknya tidak ada dan pintu utama rumah dalam keadaan rusak serta lemari yang ada di kamar tidur Saksi Dessy dan anak isinya sudah di acak-acak /berantakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 5 (lima) unit : 1 (satu) unit laptop merk ASUS Zen Book warna biru unti Laptop merek, 1 (satu) unit Laptop merk Asus Vivo book warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna biru, 1(satu) unit Laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah tas tangan warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk EXPEDITION warna Hitam, 1 (satu) unit Dekoder Indivison, 1 (satu) unit Indihome, 2 (dua) Buah cincin asesoris, 4 (empat) buah gelang asesoris, 1 (satu) buah bandul Kalung Asosoris, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah Tas ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Laptop Warna Crem, Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu laptop serta uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum hilang Saksi simpan diatas meja ruang tengah dan untuk laptop merk ASUS, Saksi simpan didalam tas laptopnya disimpan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun tas laptop tidak ikut diambilnya dan untuk asesoris berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, saksi Sie Swie Giok yang tinggalnya dekat dengan rumah Saksi lewat depan rumah Saksi dan melihat pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka kemudian saksi Sie Swie Giok menghubungi Saksi yang berada di Redbox;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rangga Putra Yondhika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 WIB dirumah saksi Dessy Natalia yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon, telah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat Saksi melakukan patroli dihubungi salah satu anggota Resmob yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian Saksi bersama-sama dengan satu team langsung menuju ketempat kejadian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat dari CCTV ada 4 (empat) orang yang melakukan pencurian selanjutnya Saksi bersama-sama dengan satu team langsung mencari dan mencurigai 4 (empat) orang yang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Jabang Bayi Kota Cirebon kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang melakukan pencurian yaitu saksi Bayu Darmawan, saksi Dedi Samsuyadi, Terdakwa Johar dan Terdakwa Jaya Saputra;

- Bahwa mereka Para Terdakwa dan saksi Bayu serta saksi Dedi masuk dengan cara merusak atau kunci gembok pagar depan dan merusak atau mencongkel pintu utama rumah saksi Dessy dan kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dessy Natalia;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan di tempat kejadian dan keterangan saksi Dessy Natalia yang mengatakan barang-barang yang telah diambil oleh mereka Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu dan saksi Dedi yaitu :
 - o 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asuz Zen Book, WarnaBiru.
 - o 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asuz Vivo Book, WarnaBiru.
 - o 1 (Satu) Unit Laptop Merk HP, WarnaBiru.
 - o 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asuz, Warna Silver.
 - o 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asuz, WarnaHitam.
 - o 1 (Satu) Buah Tas RanselWarnaHitam.
 - o 1 (Satu) Buah Tas Laptop Warna Crem.
 - o Uang Tunaijumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - o 1 (Satu) Unit DekorderIndivison.
 - o 1 (Satu) BuahCincinAsesoris.
 - o 4 (Empat) BuahGelangAsesoris.
 - o 1 (Satu) BuahBandulKalungAsesoris.
 - o 1 (Satu) Buah Tas TanganWarnaCoklat.
 - o 1 (Satu) BuahLinggis Kecil.
 - o 2 (Dua) Buah Obeng.
 - o 1 (Satu) Buah Modem Indihome.
 - o 2 (Dua) Buah Obeng.
 - o 1 (Satu) Buah Kawat yang sudah di modif.
 - o 1 (Satu) BuahKunciInggris.
 - o 3 (Tiga) BuahKunci "L"
- Bahwa mereka Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu dan saksi Dedi melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa 4 (empat) buah Obeng Minus, 1 (satu) buah Linggis Kecil, 1 (satu) kawat yang sudah di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modif dan 3 (tiga) buah Kunci Leter "L" kemudian di masukkan kedalam tas selempang yang sudah dipersiapkan;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan teamnya telah melakukan penangkapan terhadap mereka Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu dan saksi Dedi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Perempatan Lampu Merah Jabang Bayi Kel/Desa Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa mereka Para Terdakwa memiliki peran yaitu saksi Bayu Darmawan sebagai eksekutor mempunyai tugas yang mencongkel atau merusak gembok pagar rumah dan mencongkel pintu utama rumah saksi Dessy Natalia lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit laptop merk HP, 2 (dua) unit laptop merk Asuz, 1 (satu) unit Dokoder Indivision, 1 (satu) buah bandul kalung Accesoris, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat, 1 (satu) buah linggis kecil, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buag Modem Indhome;
- Bahwa saksi Dedi Syamsuyadi sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022 mempunyai tugas mengawasi situasi kejadian disekitar rumah saksi Dessy Natalia;
- Bahwa terdakwa Johar sebagai eksekutor yang mempunyai tugas mencongkel pintu rumah utama dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 2 (dua) unit laptop merk Asuz Zen Book dan merk Asuz Vivo Book, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Jaya Saputra sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam mempunyai tugas mengawasi situasi sekitar yang menjadi target atau sasaran;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dedi Samsuyadi Bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 14.45 Wib dirumah saksi Dessy

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Bayu Darmawan, terdakwa Johar dan terdakwa Jaya Saputra terlebih dahulu mempersiapkan peralatan seperti obeng, linggis, kunci letter L yang dibawa saksi Bayu Darmawan dan saksi Dedi Samsuyadi kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) motor;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Bayu Darmawan, terdakwa Johar dan saksi Jaya Saputra berangkat mencari sasaran rumah yang di tinggal penghuni di daerah Kesambi dan melihat ada rumah kosong lalu terdakwa Johar turun sedangkan yang lainnya menunggu kemudian terdakwa Johar ketok-ketok pagar untuk memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya setelah di ketok-ketok penghuni rumah tidak keluar kemudian terdakwa Johar mengambil kunci Leter " L " yang di bawa Saksi dan saksi Bayu Darmawan lalu terdakwa Johar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci leter " L " setelah terbuka lalu terdakwa Johar membuang gembok di selokan dan setelah pintu pagar terbuka, terdakwa Johar masuk bersama-sama dengan saksi Bayu Darmawan kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis kecil lalu saksi Bayu menggunakan linggis kecil dan terdakwa Johar menggunakan obeng, kemudian terdakwa Johar bersama-sama dengan saksi Bayu Darmawan masuk kedalam rumah mencari barang-barang lalu masuk ke dalam kamar anak dan saksi Dessy mengambil laptop di atas meja dan di ruangan tengah mengambil 3 laptop, kemudian masuk ke kamar utama yang tidak dikunci lalu mengacak-ngacak lemari untuk mencari perhiasan namun hanya menemukan aksesoris mirip perhiasan dan decoder, setelah selesai keluar pergi;
- Bahwa saksi Bayu Darmawan sebagai eksekutor mempunyai tugas yang mencongkel atau merusak gembok pagar rumah dan mencongkel pintu utama rumah saksi Dessy Natalia lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit laptop merk HP, 2 (dua) unit laptop merk Asuz, 1 (satu) unit Dokoder Indivision, 1 (satu) buah bandul kalung Aksesoris, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat, 1 (satu) buah linggis kecil, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah Modem Indhome;
- Bahwa Saksi sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022 mempunyai tugas mengawasi situasi kejadian disekitar rumah saksi Dessy Natalia;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Johar sebagai eksekutor yang mempunyai tugas mencongkel pintu rumah utama dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 2 (dua) unit laptop merk Asuz Zen Book dan merk Asuz Vivo Book, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Jaya Saputra sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam mempunyai tugas mengawasi situasi sekitar yang menjadi target atau sasaran;
- Bahwa alat-alat yang dibawa berupa 4 (empat) buah obeng, 1 (satu) buah linggis kecil, 3 (tiga) buah kunci L, 1 (satu) kunci Inggris, 1 (satu) buah kawat yang sudah dimodif;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan menggunakan 2 (dua) buah obeng, 3 (tiga) kunci " L " dan kawat yang sudah di modif milik saksi serta 2 (dua) buah obeng, linggis kecil milik saksi Bayu Darmawan;
- Bahwa terdakwa Johar kenal dengan saksi Bayu Darmawan dan Saksi di Bandung Tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bayu Darmawan Bin Uhil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 14.45 Wib dirumah saksi Dessy Natalia yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Bayu Darmawan, saksi Dedi Samsuyadi dan terdakwa Johar terlebih dahulu mempersiapkan peralatan seperti obeng, linggis, kunci letter L yang dibawa saksi Bayu Darmawan dan saksi Dedi Samsuyadi kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) motor;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Darmawan, saksi Dedi Samsuyadi dan terdakwa Johar berangkat mencari sasaran rumah yang di tinggal penghuni di daerah Kesambi dan melihat ada rumah kosong lalu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Johar turun sedangkan yang lainnya menunggu kemudian terdakwa Johar ketok-ketok pagar untuk memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya setelah di ketok-ketok penghuni rumah tidak keluar kemudian terdakwa Johar mengambil kunci Leter " L " yang di bawa saksi Dedi Samsuyadi dan saksi Bayu Darmawan lalu terdakwa Johar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci leter " L " setelah terbuka lalu terdakwa Johar membuang gembok di selokan dan setelah pintu pagar terbuka, terdakwa Johar masuk bersama-sama dengan saksi Bayu Darmawan kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis kecil lalu saksi Bayu menggunakan linggis kecil dan terdakwa Johar menggunakan obeng, kemudian terdakwa Johar bersama-sama dengan saksi Bayu Darmawan masuk kedalam rumah mencari barang-barang lalu masuk ke dalam kamar anaknya saksi Dessy dan terdakwa Johar mengambil laptop di atas meja dan di ruangan tengah mengambil 3 laptop, kemudian masuk ke kamar utama yang tidak dikunci lalu mengacak-ngacak lemari untuk mencari perhiasan namun hanya menemukan aksesoris mirip perhiasan dan decoder, setelah selesai keluar pergi;

- Bahwa saksi Bayu Darmawan sebagai eksekutor mempunyai tugas yang mencongkel atau merusak gembok pagar rumah dan mencongkel pintu utama rumah saksi Dessy Natalia lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit laptop merk HP, 2 (dua) unit laptop merk Asuz, 1 (satu) unit Dokoder Indivision, 1 (satu) buah bandul kalung Aksesoris, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat, 1 (satu) buah linggis kecil, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buag Modem Indhome;
- Bahwa saksi Dedi Syamsuyadi sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022 mempunyai tugas mengawasi situasi kejadian disekitar rumah saksi Dessy Natalia;
- Bahwa terdakwa Johar sebagai eksekutor yang mempunyai tugas mencongkel pintu rumah utama dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 2 (dua) unit laptop merk Asuz Zen Book dan merk Asuz Vivo Book, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam mempunyai tugas mengawasi situasi sekitar yang menjadi target atau sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang dibawa berupa 4 (empat) buah obeng, 1 (satu) buah linggis kecil, 3 (tiga) buah kunci L, 1 (satu) kunci Inggris, 1 (satu) buah kawat yang sudah dimodif;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan menggunakan 2 (dua) buah obeng, 3 (tiga) kunci " L " dan kawat yang sudah di modif milik saksi serta 2 (dua) buah obeng, linggis kecil milik saksi Bayu Darmawan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Johar Alias Har Bin Basarudin:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.45 Wib di rumah saksi Dessy Natalia yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Samsuyadi, saksi Bayu dan terdakwa Jaya Saputra terlebih dahulu mempersiapkan peralatan seperti obeng, linggis, kunci letter L yang dibawa saksi Bayu dan saksi Dedi Samsuyadi kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) motor;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Dedi Samsuyadi, saksi Bayu dan terdakwa Jaya Saputra berangkat mencari sasaran rumah yang di tinggal penghuni di Daerah Kesambi dan melihat ada rumah kosong lalu Terdakwa turun, sedangkan yang lainnya menunggu kemudian Terdakwa ketok-ketok pagar untuk memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya setelah di ketok-ketok penghuni rumah tidak keluar kemudian Terdakwa mengambil kunci Leter " L " yang di bawa saksi Dedi Samsuyadi dan saksi Bayu lalu Terdakwa membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci leter " L " setelah terbuka lalu Terdakwa membuang gembok di selokan dan setelah pintu pagar terbuka Terdakwa masuk bersama-sama dengan saksi Bayu kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis kecil lalu saksi Bayu menggunakan linggis kecil dan Terdakwa menggunakan obeng, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu masuk kedalam rumah mencari barang-barang lalu masuk ke dalam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar anaknya saksi Dessy dan Terdakwa mengambil laptop di atas meja dan di ruangan tengah mengambil 3 laptop, kemudian masuk ke kamar utama yang tidak dikunci lalu mengacak-ngacak lemari untuk mencari perhiasan namun hanya menemukan aksesoris mirip perhiasan dan decoder;

- Bahwa saksi Bayu sebagai eksekutor mempunyai tugas yang mencongkel atau merusak gembok pagar rumah dan mencongkel pintu utama rumah saksi Dessy Natalia lalu masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit laptop merk HP, 2 (dua) unit laptop merk Asuz, 1 (satu) unit Dokoder Indivision, 1 (satu) buah bandul kalung Aksesoris, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat, 1 (satu) buah linggis kecil, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah Modem Indhome;
- Bahwa saksi Dedi Syamsuyadi sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022 mempunyai tugas mengawasi situasi kejadian disekitar rumah saksi Dessy Natalia;
- Bahwa Terdakwa sebagai eksekutor yang mempunyai tugas mencongkel pintu rumah utama dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 2 (dua) unit laptop merk Asuz Zen Book dan merk Asuz Vivo Book, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Jaya Saputra sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam mempunyai tugas mengawasi situasi sekitar yang menjadi target atau sasaran;
- Bahwa 4 (empat) buah obeng, 1 (satu) buah linggis kecil, 3 (tiga) buah kunci L, 1 (satu) kunci Inggris, 1 (satu) buah kawat yang sudah dimodif, dan alat-alat yang dipergunakan adalah 2 (dua) buah obeng, 3 (tiga) kunci "L" dan kawat yang sudah di modif milik Terdakwa serta 2 (dua) buah obeng, linggis kecil milik saksi Bayu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dedi Samsuyadi dan saksi Bayu di Bandung Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Terdakwa Jaya Saputra Bin Basarudin:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik adalah benar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.45 Wib di rumah saksi Dessy Natalia yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu, terdakwa Johar dan saksi Dedi terlebih dahulu mempersiapkan peralatan seperti obeng, linggis, kunci letter L yang dibawa saksi Bayu dan terdakwa Johar kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) motor;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Bayu, saksi Dedi dan terdakwa Johar berangkat mencari sasaran rumah yang di tinggal penghuni di Daerah Kesambi dan melihat ada rumah kosong lalu terdakwa Johar turun, sedangkan yang lainnya menunggu kemudian terdakwa Johar ketok-ketok pagar untuk memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya setelah di ketok-ketok penghuni rumah tidak keluar kemudian terdakwa Johar mengambil kunci Leter " L " yang di bawa terdakwa Johar dan saksi Bayu lalu terdakwa Johar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci leter " L " setelah terbuka lalu terdakwa Johar membuang gembok di selokan dan setelah pintu pagar terbuka terdakwa Johar masuk bersama-sama dengan saksi Bayu kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis kecil lalu saksi Bayu menggunakan linggis kecil dan terdakwa Johar menggunakan obeng, kemudian terdakwa Johar bersama-sama dengan saksi Bayu masuk kedalam rumah mencari barang-barang lalu masuk ke dalam kamar anaknya saksi Dessy dan terdakwa Johar mengambil laptop di atas meja dan di ruangan tengah mengambil 3 laptop, kemudian masuk ke kamar utama yang tidak dikunci lalu mengacak-ngacak lemari untuk mencari perhiasan namun hanya menemukan aksesoris mirip perhiasan dan decoder;
- Bahwa saksi Bayu sebagai eksekutor mempunyai tugas yang mencongkel atau merusak gembok pagar rumah dan mencongkel pintu utama rumah saksi Dessy Natalia lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit laptop merk HP, 2 (dua) unit laptop merk Asuz, 1 (satu) unit Dokoder Indivision, 1 (satu) buah bandul kalung Aksesoris, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat, 1 (satu) buah linggis kecil, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah Modem Indhome;
- Bahwa saksi Dedi sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022 mempunyai tugas mengawasi situasi kejadian disekitar rumah saksi Dessy Natalia;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Johar sebagai eksekutor yang mempunyai tugas mencongkel pintu rumah utama dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 2 (dua) unit laptop merk Asuz Zen Book dan merk Asuz Vivo Book, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam mempunyai tugas mengawasi situasi sekitar yang menjadi target atau sasaran;
- Bahwa 4 (empat) buah obeng, 1 (satu) buah linggis kecil, 3 (tiga) buah kunci L, 1 (satu) kunci Inggris, 1 (satu) buah kawat yang sudah dimodif, dan alat-alat yang dipergunakan adalah 2 (dua) buah obeng, 3 (tiga) kunci " L " dan kawat yang sudah di modif milik terdakwa Johar serta 2 (dua) buah obeng, linggis kecil milik saksi Bayu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna biru.
- 1 (satu) unit Laptop merk Asuz warna silver.
- 1 (satu) unit merk Asuz warna hitam.
- 1 (satu) unit Dekorder Indivison.
- 1 (satu) unit Indihome.
- 2 (dua) buah cincin Asesoris.
- 4 (empat) buah gelang Asesoris.
- 1 (satu) bandul kalung Asesoris.
- 1 (satu) buah tas tangan warna coklat.
- 1 (satu) buah linggis kecil.
- 2 (dua) obeng.
- 1 (satu) buah Modem Indihome.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022
- 2 (dua) buah obeng.
- 1 (satu) kawat yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah kunci Inggris.
- 3 (tiga) buah kunci L.
- 1 (satu) buah laptop merk Asuz Zen Book warna biru.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk Asuz Vivo Book warna hitam.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna crem.
- Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.45 Wib di rumah saksi Dessy Natalia yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Desy;
- Bahwa saksi Dedi bersama-sama dengan saksi Bayu, terdakwa Johar dan terdakwa Jaya Saputra terlebih dahulu mempersiapkan peralatan seperti obeng, linggis, kunci letter L yang dibawa saksi Bayu dan saksi Dedi kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) motor, saksi Dedi dengan saksi Bayu, terdakwa Johar dan terdakwa Jaya Saputra berangkat mencari sasaran rumah yang di tinggal penghuni di Daerah Kesambi dan melihat ada rumah kosong lalu terdakwa Johar turun, sedangkan yang lainnya menunggu kemudian terdakwa Johar ketok-ketok pagar untuk memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya setelah di ketok-ketok penghuni rumah tidak keluar kemudian terdakwa Johar mengambil kunci Leter " L " yang di bawa saksi Dedi dan saksi Bayu lalu terdakwa Johar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci leter " L " setelah terbuka lalu terdakwa Johar membuang gembok di selokan dan setelah pintu pagar terbuka terdakwa Johar masuk bersama-sama dengan saksi Bayu kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis kecil lalu saksi Bayu menggunakan linggis kecil dan terdakwa Johar menggunakan obeng, kemudian terdakwa Johar bersama-sama dengan saksi Bayu masuk kedalam rumah mencari barang-barang lalu masuk ke dalam kamar anaknya saksi Dessy dan terdakwa Johar mengambil laptop di atas meja dan di ruangan tengah mengambil 3 laptop, kemudian masuk ke kamar utama yang tidak dikunci lalu mengacak-ngacak lemari untuk mencari perhiasan namun hanya menemukan aksesoris mirip perhiasan dan decoder;
- Bahwa saksi Bayu sebagai eksekutor mempunyai tugas yang mencongkel atau merusak gembok pagar rumah dan mencongkel pintu utama rumah saksi Dessy Natalia lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn



yaitu 1 (satu) unit laptop merk HP, 2 (dua) unit laptop merk Asuz, 1 (satu) unit Dokoder Indivision, 1 (satu) buah bandul kalung Aksesoris, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat, 1 (satu) buah linggis kecil, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah Modem Indhome, saksi Dedi sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022 mempunyai tugas mengawasi situasi kejadian disekitar rumah saksi Dessy Natalia, terdakwa Johar sebagai eksekutor yang mempunyai tugas mencongkel pintu rumah utama dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 2 (dua) unit laptop merk Asuz Zen Book dan merk Asuz Vivo Book, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Jaya Saputra sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam mempunyai tugas mengawasi situasi sekitar yang menjadi target atau sasaran;

- Bahwa 4 (empat) buah obeng, 1 (satu) buah linggis kecil, 3 (tiga) buah kunci L, 1 (satu) kunci Inggris, 1 (satu) buah kawat yang sudah dimodif, dan alat-alat yang dipergunakan adalah 2 (dua) buah obeng, 3 (tiga) kunci " L " dan kawat yang sudah di modif milik terdakwa Johar serta 2 (dua) buah obeng, linggis kecil saksi terdakwa Bayu;
- Bahwa perbuatan saksi Bayu dan saksi Dedi serta terdakwa Johar dan terdakwa Jaya tanpa ijin dari saksi Dessy Natalia dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Bayu serta saksi Dedi, saksi Dessy mengalami kerugian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Johar Alias Har Bin Basarudin dan terdakwa Jaya Saputra Bin Basarudin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 “mengambil” = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dan saksi Bayu serta saksi Dedi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.45 Wib dirumah saksi Dessy Natalia yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Desy;

Menimbang, bahwa saksi Dedi bersama-sama dengan saksi Bayu, terdakwa Johar dan terdakwa Jaya Saputra terlebih dahulu mempersiapkan peralatan seperti obeng, linggis, kunci letter L yang dibawa saksi Bayu dan saksi Dedi kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) motor, saksi Dedi dengan saksi Bayu, terdakwa Johar dan terdakwa Jaya Saputra berangkat mencari sasaran rumah yang di tinggal penghuni di Daerah Kesambi dan melihat ada rumah kosong lalu terdakwa Johar turun, sedangkan yang lainnya menunggu kemudian terdakwa Johar ketok-ketok pagar untuk memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya setelah di ketok-ketok penghuni rumah tidak keluar kemudian terdakwa Johar mengambil kunci Leter “ L “ yang di bawa saksi Dedi dan saksi Bayu lalu terdakwa Johar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci leter “ L ” setelah terbuka lalu terdakwa Johar membuang gembok di selokan dan setelah pintu pagar terbuka terdakwa Johar masuk bersama-sama dengan saksi Bayu kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis kecil lalu saksi Bayu menggunakan linggis kecil dan terdakwa Johar menggunakan obeng, kemudian terdakwa Johar bersama-sama dengan saksi Bayu masuk kedalam rumah mencari barang-barang lalu masuk ke dalam kamar anaknya saksi Dessy dan terdakwa Johar mengambil laptop di atas meja dan di ruangan tengah mengambil 3 laptop, kemudian masuk ke kamar utama yang tidak dikunci lalu mengacak-ngacak lemari untuk mencari perhiasan namun hanya menemukan aksesoris mirip perhiasan dan decoder serta uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa serta saksi Bayu dan saksi Dedi, bukanlah kepunyaan Para Terdakwa dan saksi Bayu serta saksi Dedi dan Para Terdakwa bersama dengan saksi Bayu dan saksi Dedi mengambil barang milik saksi Dessy tanpa ijin dari saksi Dessy selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dan saksi Bayu serta saksi Dedi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.45 Wib dirumah saksi Dessy Natalia yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon, Para Terdakwa bersama dengan saksi Bayu dan saksi Dedi mengambil barang-barang milik saksi Desy;

Menimbang, bahwa saksi Dedi bersama-sama dengan saksi Bayu, terdakwa Johar dan terdakwa Jaya Saputra terlebih dahulu mempersiapkan peralatan seperti obeng, linggis, kunci letter L yang dibawa saksi Bayu dan saksi Dedi kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) motor, saksi Dedi dengan terdakwa Bayu, saksi Johar dan saksi Jaya Saputra berangkat mencari sasaran rumah yang di tinggal penghuni di Daerah Kesambi dan melihat ada rumah kosong lalu saksi Johar turun, sedangkan yang lainnya menunggu kemudian saksi Johar ketok-ketok pagar untuk memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya setelah di ketok-ketok penghuni rumah tidak keluar kemudian saksi Johar mengambil kunci Leter " L " yang di bawa terdakwa Dedi dan terdakwa Bayu lalu saksi Johar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci leter " L " setelah terbuka lalu saksi Johar membuang gembok di selokan dan setelah pintu pagar terbuka saksi Johar masuk bersama-sama dengan terdakwa Bayu kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis kecil lalu terdakwa Bayu menggunakan linggis kecil dan saksi Johar menggunakan obeng, kemudian saksi Johar bersama-sama dengan terdakwa Bayu masuk kedalam rumah mencari barang-barang lalu masuk ke dalam kamar anak dan saksi Johar mengambil laptop di atas meja dan di ruangan tengah mengambil 3 laptop, kemudian masuk ke kamar utama yang tidak dikunci lalu mengacak-ngacak lemari untuk mencari perhiasan namun hanya menemukan aksesoris mirip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan dan decoder serta uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri antara terdakwa Bayu dan terdakwa Dedi namun bersama-sama dengan saksi Johar dan saksi Jaya yang memiliki peran yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.45 Wib di rumah saksi Dessy Natalia yang beralamat di Jalan Simaja Utara Nomor 1 Rt/Rw 05/06 Kesambi Kota Cirebon, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Johar dan saksi Jaya telah mengambil barang-barang milik saksi Desy;

Menimbang, bahwa terdakwa Dedi bersama-sama dengan terdakwa Bayu, saksi Johar Alias dan saksi Jaya Saputra terlebih dahulu mempersiapkan peralatan seperti obeng, linggis, kunci letter L yang dibawa terdakwa Bayu dan terdakwa Dedi kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) motor, terdakwa Dedi dengan terdakwa Bayu, saksi Johar dan saksi Jaya Saputra berangkat mencari sasaran rumah yang di tinggal penghuni di Daerah Kesambi dan melihat ada rumah kosong lalu saksi Johar turun, sedangkan yang lainnya menunggu kemudian saksi Johar ketok-ketok pagar untuk memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya setelah di ketok-ketok penghuni rumah tidak keluar kemudian saksi Johar mengambil kunci L yang di bawa terdakwa Dedi dan terdakwa Bayu lalu saksi Johar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci leter "L" setelah terbuka lalu saksi Johar membuang gembok di selokan dan setelah pintu pagar terbuka saksi Johar masuk bersama-sama dengan terdakwa Bayu kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis kecil lalu terdakwa Bayu menggunakan linggis kecil dan saksi Johar menggunakan obeng, kemudian saksi Johar bersama-sama dengan terdakwa Bayu masuk kedalam rumah mencari barang-barang lalu masuk ke dalam kamar anak dan saksi Johar mengambil laptop di atas meja dan di ruangan tengah mengambil 3 laptop, kemudian masuk ke kamar utama yang tidak dikunci lalu mengacak-ngacak lemari untuk mencari perhiasan namun hanya menemukan aksesoris mirip perhiasan dan decoder;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa terdakwa Bayu sebagai eksekutor mempunyai tugas yang mencongkel atau merusak gembok pagar rumah dan mencongkel pintu utama rumah saksi Dessy Natalia lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit laptop merk HP, 2 (dua) unit laptop merk Asuz, 1 (satu) unit Dokoder Indivision, 1 (satu) buah bandul kalung Accesoris, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat, 1 (satu) buah linggis kecil, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah Modem Indhome, terdakwa Dedi sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022 mempunyai tugas mengawasi situasi kejadian disekitar rumah saksi Dessy Natalia, saksi Johar sebagai eksekutor yang mempunyai tugas mencongkel pintu rumah utama dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 2 (dua) unit laptop merk Asuz Zen Book dan merk Asuz Vivo Book, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan saksi Jaya Saputra sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam mempunyai tugas mengawasi situasi sekitar yang menjadi target atau sasaran;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah obeng, 1 (satu) buah linggis kecil, 3 (tiga) buah kunci L, 1 (satu) kunci Inggris, 1 (satu) buah kawat yang sudah dimodif, dan alat-alat yang dipergunakan adalah 2 (dua) buah obeng, 3 (tiga) kunci " L " dan kawat yang sudah di modif milik saksi Johar serta 2 (dua) buah obeng, linggis kecil milik terdakwa Bayu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Bayu dan terdakwa Dedi serta saksi Johar dan saksi Jaya tanpa ijin dari saksi Dessy dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Johar serta saksi Jaya, saksi Dessy mengalami kerugian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- satu) unit Laptop merk Hp warna biru.
- 1 (satu) unit Laptop merk Asuz warna silver.
- 1 (satu) unit merk Asuz warna hitam.
- 1 (satu) unit Dekorder Indivison.
- 1 (satu) unit Indihome.
- 2 (dua) buah cincin Asesoris.
- 4 (empat) buah gelang Asesoris.
- 1 (satu) bandul kalung Asesoris.
- 1 (satu) buah tas tangan warna coklat.
- 1 (satu) buah linggis kecil.
- 1 (satu) buah Modem Indihome.
- 1 (satu) buah laptop merk Asuz Zen Book warna biru.
- 1 (satu) buah laptop merk Asuz Vivo Book warna hitam.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna crem.
- Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2 (dua) obeng.
- 2 (dua) buah obeng.
- 1 (satu) kawat yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah kunci Inggris.
- 3 (tiga) buah kunci L.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022,

Dikarenakan masih dipergunakan dalam perkara atas nama Bayu Darmawan Bin Uhli maka dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Darmawan Bin Uli dan terdakwa Dedi Samsuyadi Bin Supriyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bayu Darmawan Bin Uli dan terdakwa Dedi Samsuyadi Bin Supriyadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna biru.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asuz warna silver.
 - 1 (satu) unit merk Asuz warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dekorder Indivison.
- 1 (satu) unit Indihome.
- 2 (dua) buah cincin Asesoris.
- 4 (empat) buah gelang Asesoris.
- 1 (satu) bandul kalung Asesoris.
- 1 (satu) buah tas tangan warna coklat.
- 1 (satu) buah linggis kecil.
- 1 (satu) buah Modem Indihome.
- 1 (satu) buah laptop merk Asuz Zen Book warna biru.
- 1 (satu) buah laptop merk Asuz Vivo Book warna hitam.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna crem.
- Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2 (dua) obeng.
- 2 (dua) buah obeng.
- 1 (satu) kawat yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah kunci Inggris.
- 3 (tiga) buah kunci L.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna putih tahun 2022,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bayu Darmawan Bin Uhli.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Ina Septelina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zaldi, S.H.